



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1045 TAHUN 2024

TENTANG

HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 4
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024
 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
 Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu
 menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara
 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
 dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Hari, tanggal dan Waktu Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2. 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 403 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Hari Rabu tanggal 27 November Tahun 2024 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

KEDUA

: Waktu Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

KETIGA

: Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan di 1090 (Seribu Sembilan Puluh) Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 19 November 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Sekretaris,